

## Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha

Nuro Umami Rosyidah, M. Afif Hasbulla, dan Rusydi\*

rusydi@unisda.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan

### Abstract

*The involvement of amicus curiae is limited to providing legal opinions, not engaging in opposition to assist the court in examining and deciding the case. This participation is voluntary, either based on the amicus curiae's own initiative or upon the court's request. The information submitted by the amicus curiae may be considered important; however, the decision to accept or consider such information lies entirely with the panel of judges. The type of research used in this scientific work is normative juridical, conducted by examining prevailing norms or legal rules that serve as behavioral guidelines within society, using statutory and conceptual approaches. The research findings show that amicus curiae is not explicitly regulated in Indonesian legislation, thereby indicating the need for clear regulation to govern its involvement, particularly in business competition cases. Furthermore, it is necessary to develop a more specific concept of amicus curiae tailored to the nature of competition law cases.*

**Keywords:** Amicus Curiae

### Abstrak

#### Abstrak (size 12)

Keterlibatan amicus curiae hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya. Keterangan yang diberikan oleh amicus curiae dianggap penting, namun keputusan untuk menerima keterangan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dan menjadi acuan perilaku dalam suatu masyarakat dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya amicus curiae tidak secara tegas diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, hingga diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur keterlibatan *amicus curiae* khususnya dalam perkara persaingan usaha dan diperlukan pengembangan konsep *Amicus Curiae* yang lebih spesifik untuk perkara persaingan usaha.

**Kata Kunci:** Amicus Curiae,

## **Pendahuluan**

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh sesama manusia sudah pasti memunculkan suatu persaingan karena para pelaku usaha tentunya memerlukan konsumen agar usahanya dapat mendatangkan keuntungan, sehingga pada akhirnya para pelaku usaha mencoba berbagai cara untuk menarik hati konsumen tersebut. Persaingan Usaha dapat dijadikan cara efektif untuk mencapai pendaya gunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas atau competition akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga dapat menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan ekonomi sebuah negara bergantung pada kemajuan bisnis-bisnis yang berkembang di dalam negara itu, maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang tertentu harus diselesaikan dengan campur tangan pemerintah, karena mempengaruhi nasib kemajuan suatu negara dan kesejahteraan rakyat banyak.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kecurangan dalam persaingan antar pelaku usaha yaitu dengan membentuk sebuah pengaturan hukum agar menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil. Hukum persaingan adalah salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar (market economy). Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antar pelaku usaha di dalam pasar. Hukum ini juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan kekuatan ekonomi dengan mencegah terjadinya praktek monopoli, menghukum kartel, dan juga melindungi persaingan.<sup>1</sup> Dasar dari dibentuknya setiap peraturan atau perundang-undangan anti monopoli yaitu para pelaku

---

<sup>1</sup> Ernest Gellhorn and William E. Kovacic, *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*, West Publishing Company, 1994, p.1.

usaha yang cepat atau lambat melumpuhkan dan menghindarkan dari tekanan persaingan usaha, dengan melakukan perjanjian yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan posisi kekuasaan ekonomi untuk merugikan pelaku usaha lain.

Pada tahun 1997-1998 Indonesia pernah mengalami sebuah krisis ekonomi besar, pembubaran ekonomi yang dikuasai negara dan Perusahaan monopoli tidak cukup untuk membangun suatu perekonomian yang bersaing. Selanjutnya untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia dibentuk sebuah peraturan hukum yang berbentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pembangunan ekonomi harus ditujukan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), juga bertujuan agar demokrasi di bidang ekonomi memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi didalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Sebagai upaya dalam penyelesaian perkara persaingan usaha tidak sehat dibutuhkan suatu tata cara penanganan perkara dibidang persaingan usaha tidak sehat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli, dengan begitu dibentuk sebuah komisi yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Keputusan Presiden nomor 75 Tahun 1999 (KepPres No. 75 Tahun 1999). KPPU merupakan suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi.

Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh para pihak. Salah satu kewenangan KPPU dalam perkara persaingan usaha yaitu mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya.

Persoalan yang begitu kompleks dalam penegakan hukum persaingan usaha berimbas pada kurang efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU. Seperti dalam pengusutan praktik kartel yang cukup sulit, dimana pada saat pembuktiannya, KPPU kesulitan membongkar keterkaitan antar pelaku usaha dalam sindikat kartel hingga memaksa investigator mencari bukti alternatif yang setidaknya menyatakan adanya kesepakatan antara pelaku yang terlibat. Seperti yang diketahui beberapa tahun terakhir ini dalam Peradilan di Indonesia muncul sebuah istilah yaitu *amicus curiae* atau dikenal sebagai "Sahabat Pengadilan" yang merupakan praktik hukum oleh pihak ketiga di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Keberadaan *amicus curiae* tidak untuk mengintervensi sebuah kasus atau sengketa namun memberikan peluang kepada seorang, ataupun sekelompok orang yang merasa memiliki kepentingan sebatas membagikan opini yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum dan isu-isu hukum sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh majelis hakim.

*Amicus curiae* sudah mulai eksis di Indonesia dilihat dari banyaknya pengajuan *Amicus curiae* pada beberapa tahun belakangan ini. Beberapa contoh *amicus curiae* dalam kasus-kasus di Indonesia antara lain, kasus prita

mulyasari pada tahun 2009, kasus pembunuhan brigadier J pada tahun 2022, dan sengketa pemilihan presiden pada tahun 2024. Dalam peradilan Indonesia, belum diatur secara jelas terkait penggunaan *amicus curiae*. Baik itu mengenai kapanakah *amicus curiae* itu boleh diajukan, bagaimana kriteria seseorang atau lembaga yang boleh mengajukan *amicus curiae*, bagaimana kedudukan *amicus curiae*, bagaimanakah kekuatan hukumnya dalam pembuktian suatu perkara, baik itu perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha Negara, apa manfaatnya dan apakah dasar hukum dalam penggunaannya sebagai pertimbangan dan lain sebagainya.

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 2 pokok permasalahan yaitu, bagaimana perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap *amicus curiae* dan apakah *amicus curiae* dapat diterima sebagai pertimbangan majelis komisi dalam putusan atas perkara persaingan usaha. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya terkait persaingan usaha dan prosedur hukum juga dapat berguna untuk memberikan gambaran yang terkait *amicus curiae* dalam pertimbangan majelis komisi pada saat penyelesaian perkara persaingan usaha.

Pembahasan mengenai *amicus curiae* ditemukan dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “*Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika*” yang membahas tentang Konsep *Amicus curiae* yang membantu dalam proses peradilan pidana anak sebagai pengguna narkotika.<sup>2</sup> Kemudian pembahasan terkait *amicus curiae*

---

<sup>2</sup> Widyaningsih, Ni Putu, *Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika*, Jurnal Kerta Semaya, Jakarta, 2020

juga ditemukan dalam tulisan berjudul “Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia” yang membahas tentang kedudukan amicus curiae dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tertuang dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kedua pembahasan diatas berbeda dengan pokok pembahasan penulis yang akan menjelaskan amicus curiae dalam perkara persaingan usaha.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau biasa disebut dengan penelitian hukum doctrinal (doctrinal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (The Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analytical & Conceptual Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dan diolah dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi Pustaka yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis data untuk kemudian dilakukan pencatan atau pengutipan.

## **PEMBAHASAN**

### **1.1. Konsep Dasar Amicus Curiae**

Sejak abad ke-9 praktik amicus curiae dimulai di negeri-negeri dengan sistem common law, khususnya di pengadilan tingkat banding atau pada kasus besar dan penting. Seiring berkembangnya zaman praktik amicus curiae mulai digunakan oleh negara-negara dengan sistem hukum civil

law.<sup>3</sup> Pada tahun 1686, *amicus curiae* muncul pada sebuah kasus yang bisa dibilang unik dan terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika pemeriksaan kasus ini sedang berlangsung di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. George Treby menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, yang hadir pada saat parlemen mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, ia mengetahui maksud dari pada pembuat undang-undang tersebut.<sup>4</sup> Dari kasus tersebut, dapat diketahui bagaimana praktika *amicus curiae* dilakukan dalam sistem hukum *common law*, yang dalam hal ini Henry S.Gao menjelaskannya dalam empat bentuk, yaitu fungsi utama dari *amicus curiae* adalah untuk menyampaikan klasifikasi terhadap isu-isu faktual, menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum, dan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu.

Di Indonesia sendiri, setidaknya 15 tahun terakhir istilah *amicus curiae* cukup sering terdengar dalam khazanah hukum Indonesia. Pengajuan *amicus brief* pertama kali terjadi dalam kasus *Peninjauan Kembali gugatan perdata mantan presiden HM Soeharto vs majalah Times* pada tahun 2008.<sup>5</sup> Tak lama setelah kasus tersebut ditahun 2009 pengadilan menerima permohonan *amicus curiae* dalam perkara Upi Asmaranda, yaitu seorang jurnalis yang dituduh melakukan penghinaan melalui berita yang ia tulis. Kemudian pada tahun 2010 sejumlah akademisi dari lima universitas

---

<sup>3</sup> Soetanto Soepiadhhy, *Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro*, Kepel Press, Jakarta, 2004, h. 68.

<sup>4</sup> S. Chandra Mohan, "The *Amicus curiae*: Friends No More?", *Singapore Journal of Legal Studies*, 2010 (2) Edition, Desember 2010, h.6.

<sup>5</sup> Ali/IHW, "Amicus curiae Dipakai Membantu Permohonan PK", *Hukumonline.Com* <https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho119896/iamicus-curiaei-dipakai-membantu-permohonnan-pk-/>, diakses 5 Juli 2024.

mengajukan amicus brief ke Mahkamah Agung dalam perkara PK atas putusan praperadilan kasus dua pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.<sup>6</sup> Selanjutnya pada tahun 2014, beberapa tokoh masyarakat juga mengajukan amicus brief ke Pengadilan Tindak pidana korupsi (tipikor) Jakarta dalam kasus Bailout Bank Century dengan terdakwa Budy Mulya.

Amicus curiae atau dapat disebut juga dengan “friends of court” atau sahabat pengadilan, adalah masukan dari individu maupun organisasi yang bukan bertindak sebagai pihak dalam perkara tetapi menaruh perhatian atau berkepentingan terhadap suatu kasus.<sup>7</sup> Dalam praktiknya Amicus curiae dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Ketika yang menjadi Amicus curiae lebih dari satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang maka penyebutannya sebagai Amici curiae sedangkan pengajunya disebut sebagai amici (s). Menurut pendapat mantan Ketua Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat, HW Rehnquist memaknai amicus curiae sebagai “*someone who is not a party to the litigation, but who believes that the court's decision may affect its interest*” yang diterjemahkan sebagai seseorang yang bukan merupakan pihak dari suatu litigasi tetapi meyakini bahwa putusan pengadilan berpengaruh terhadap kepentingannya.<sup>8</sup>

Lembaga amicus curiae memungkinkan seseorang atau lembaga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara di pengadilan, untuk memberikan pendapatnya ke pengadilan dalam perkara tersebut untuk

---

<sup>6</sup> Ali Salamande Harahap, “Kasus PK Bibit-Chandra Diserahkan Ke MA,” Hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-pk-bibitchandra-diserahkan-ke-ma--lt4cadcde054cf3/> Diakses 5 Juli 2024

<sup>7</sup> Ni Putu Widyaningsih, “Amicus curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 7, 2020, h.1095

<sup>8</sup> Arsil, Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2022, h. 4.

didengar. Amicus brief dalam sejarahnya lahir untuk membantu pengadilan dengan mengangkat suatu isu hukum yang penting yang ada dalam perkara yang sedang ditanganinya yang tidak diangkat oleh para pihak yang bersengketa.<sup>9</sup> Kendati demikian amicus curiae berbeda dengan pihak dalam intervensi karena amicus curiae tidak bertindak sebagai pihak yang berperkara, tetapi menaruh perhatian terhadap suatu kasus secara khusus, namun pada dasarnya pengadilan tidak terikat dengan pendapat tersebut, tetapi dalam banyak kasus pendapat dari amicus curiae dinilai sangat membantu pengadilan dalam memutus perkara. Hakim dapat menggunakan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan suatu kasus.

Merujuk dari berbagai pengertian amicus curiae sebelumnya, maka dapat diketahui ciri-ciri amicus curiae yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

- a. Amicus curiae itu merupakan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan para pihak dalam suatu perkara
- b. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan amicus curiae
- c. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memberikan informasi/pendapat berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus ke pengadilan

---

<sup>9</sup> Samuel Krislov, "The Amicus curiae Brief: From Friendship to Advocacy," *The Yale Law Journal* vol 72, h. 695.

<sup>10</sup> Siti Aminah. *Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus brief*. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, h. 11

- d. Tujuan diberikanya informasi/pendapat oleh amicus curiae adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara
- e. Amicus curiae dilakukan secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya
- f. Amicus curiae diberikan dalam bentuk "Pendapat Hukum" (legal opinion), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah
- g. Amicus curiae ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan public
- h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan amicus curiae dalam memutus perkara

Fungsi utama amicus curiae dalam sistem peradilan yaitu untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu. Dalam kasus-kasus yang memiliki implikasi luas terhadap masyarakat atau hukum secara umum menjadikan perlunya keterlibatan dari amicus curiae, karena dalam kasus-kasus seperti itu, amicus curiae dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam terkait dampak keputusan yang akan diambil oleh pengadilan. Selain itu amicus curiae juga dapat membantu dalam kasus-kasus yang kompleks atau teknis, di mana pengadilan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang terlibat.

Peradilan Indonesia dibawah Mahkamah Agung memang tidak memiliki aturan tentang amicus curiae, namun konsep amicus curiae ini dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan

tersebut mengharuskan hakim untuk mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan berdiskusi dengan para ahli yang mengetahui dan memahami terkait perkara yang sedang terjadi. Dengan begitu dalam hal mengumpulkan informasi dan data hakim dapat melakukan survei dengan cara mewawancarai masyarakat atau mengadakan diskusi dengan orang-orang yang mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi. *Amicus curiae* sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, dimana *amicus curiae* merupakan bentuk partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penegakan hukum dalam suatu perkara. Oleh karena itu, setiap keputusan kenegaraan harus memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilannya agar keputusan tersebut memiliki nilai-nilai keadilan yang akan diterapkan dalam Masyarakat.

Dalam berbagai UU terkait hukum acara belum terdapat satu pun UU yang mengatur tentang *amicus curiae*, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali ketentuan yang menyerupai *amicus curiae*. Ketentuan yang dapat dikatakan serupa dengan *amicus curiae* terdapat pada hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam hukum acara MK terdapat ketentuan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan bisa mendaftarkan diri dan memberikan pendapat dalam sebuah pengujian undang-undang yang diajukan oleh orang lain.<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan langsung dalam PMK tersebut yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan. Sementara pihak terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah “pihak yang karena kedudukan,

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang

tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar Keterangannya” atau “pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai ad informandum, yaitu pihak yang hak dan atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa “Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung” yang dilibatkan dalam acara sidang MK terlihat cukup menyerupai pengertian *amicus curiae*, yaitu pada dasarnya subyek yang dimaksud tidak terdampak langsung dengan pokok permohonan, namun keterlibatannya dalam perkara/permohonan dikarenakan adanya kepedulian, dan pihak tersebut dapat memberikan keterangan/pendapat dalam perkara yang berlangsung. Contoh *amicus curiae* dalam pengujian peraturan perundang-undangan di MK ditemukan dalam perkara pengujian UU No.2/PnPS/1965 tentang Pencegahan dan Penodaan Agama terhadap UUD 1945 di MK oleh The Becket Fund for Religious Liberty, selain itu ditemukan juga Koalisi Perempuan Indonesia yang mengajukan diri menjadi *amicus curiae* dalam uji materi KUHP di MK dengan perkara Nomor 46/PUU-XIV/2016.<sup>12</sup>

Dalam hukum pidana, *amicus curiae* memiliki karakteristik yang hampir sama dengan alat bukti berupa keterangan ahli dan saksi, meskipun demikian *amicus curiae* tidak dapat dimasukkan dalam kedua kategori tersebut, hal ini berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP yang mendefinisikan bahwa seorang saksi sebagai seorang yang memberikan keterangan suatu perkara pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialami secara langsung. Kendati demikian dalam UU No.8/1981

---

<sup>12</sup> Muhammad Ilham Hasanuddian dan Amy Yayuk Sri Rahayu. Peranan *Amicus curiae* pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung. *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 1 April 2022, h. 10.

tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.<sup>13</sup> Klausula “dapat pula diminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”, secara tidak langsung merujuk pada konsep *amicus curiae*, namun tidak “dilembagakan” secara khusus dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya ketentuan serupa yang membahas *amicus curiae* juga terdapat dalam Pasal 89 ayat 3 huruf h Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang menjelaskan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat memberikan pendapat dalam sidang yang sedang berlangsung jika diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam perkara tersebut. Pendapat tersebut dapat diberikan dengan sebelumnya meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan. Jika persetujuan tersebut diberikan, pendapat tersebut harus disampaikan juga kepada para pihak. Belum adanya mekanisme yang jelas terkait praktik *amicus curiae* menyebabkan beragamnya kedudukan dari *amicus curiae* itu sendiri, Ketiadaan mekanisme ini menyebabkan ketidakjelasan tentang bagaimana seharusnya prosedur pengajuan *amicus curiae* dilakukan.

Jika merujuk pada pengertian *amicus curiae* sebagaimana dibahas sebelumnya, terdapat tiga kategori *amicus curiae* yaitu, mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan, memberikan pendapat atas permintaan Hakim, dan memberikan informasi atau pendapat atas prakarsanya sendiri. Dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara, pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak berperkara dapat

---

<sup>13</sup> Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan perkara. Masuknya pihak ketiga ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yang menjelaskan bahwa masuknya pihak ketiga dalam perkara di PTUN dapat dilakukan dengan cara yaitu, mengajukan permohonan atas kemauan sendiri untuk mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan Pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan, mengajukan permohonan atas permintaan salah satu pihak (penggugat atau tergugat), dan atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara itu.

## **1.2. Konsep Dasar Hukum Persaingan Usaha**

Hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Selain itu hukum persaingan usaha juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>14</sup> Hukum persaingan usaha yang merupakan bagian dari hukum ekonomi, dalam pengaturan dan pelaksanaannya memiliki tujuan yaitu membangun ekonomi yang berdasarkan kepada demokrasi dan bersifat kerakyatan yakni adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut selaras dengan landasan konstitusi negara yang telah tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

---

<sup>14</sup> Andi Fahmi Lubis, et. all. *Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks*. ROV Creative Media. Jakarta. 2009. h. 21

Secara yuridis persaingan usaha dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.<sup>15</sup> Menurut Christopher pass dan Bryan lowes, yang dimaksud dengan competition laws (hukum persaingan usaha) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.<sup>16</sup> Artinya Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi. Hukum persaingan usaha (competition law) memiliki beberapa istilah yaitu hukum antimonopoly (antimonopoly law) dan hukum antitrust (antitrust law).<sup>17</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari hukum persaingan usaha yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perilaku para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar usaha yang dijalankan tersebut tidak merugikan kepentingan orang/pihak lain (umum), dan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang. Selain itu Hukum persaingan usaha diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar agar persaingan antar pelaku usaha dapat tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga masyarakat (konsumen) dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis.

---

<sup>15</sup> Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Laras, Sidoarjo, 2010, h. 57.

<sup>16</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 2.

<sup>17</sup> Oti Handayani, *Hukum Persaingan Usaha*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, 2019, h. 4.

Praktik-praktik dalam persaingan usaha harus diatur sedemikian mungkin agar tidak menjadi sarana praktik monopoli dalam sistem perekonomian nasional. Dalam mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang baik adalah dengan persaingan yang sehat.<sup>18</sup> Prinsip dasar hukum persaingan usaha antara lain, prinsip demokrasi ekonomi, prinsip kekeluargaan, dan prinsip keadilan. Dasar pengaturan hukum persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum itu pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>19</sup>

Di dalam memeriksa pelaku usaha ataupun saksi, KPPU memerlukan bukti-bukti bahwa pelaku usaha yang bersangkutan melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya. Alat-alat bukti yang digunakan oleh KPPU berbeda dengan alat-alat bukti yang ada di dalam Hukum acara Perdata tetapi mirip dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam KUHAP. UU No. 5 Tahun 1999 telah menetapkan di dalam Pasal 42 mengenai alat-alat bukti pemeriksaan KPPU yang terdiri dari, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha.

### **1.3. Amicus Curiae Dalam Penyelesaianj Perkara Persaingan Usaha**

---

<sup>18</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 4.

<sup>19</sup> Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 42.

Negara Indonesia dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha melibatkan beberapa lembaga dan proses hukum yang spesifik. Salah satu Lembaga tersebut adalah KPPU. KPPU merupakan lembaga negara yang bersifat komplementer (*state auxiliary organ*) dimana memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, terdapat 2 unsur penting dalam UU tentang KPPU diantaranya yaitu, unsur kepentingan publik (*public interest*) dan unsur efisiensi ekonomi (*economic efficiency*), dan unsur penting dalam menentukan kebijakan (*policy objectives*) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan usaha.<sup>20</sup>

Untuk mengatasi perkara persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia, KPPU harus melakukan proses penyelesaian tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan daripada KPPU yang telah ditetapkan oleh UU. KPPU harus bersifat proaktif atas kewenangannya dalam melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administrative.<sup>21</sup>

Dalam menangani perkara persaingan usaha KPPU mengacu pada regulasi yang mengatur terkait hukum acara khusus yang ada di KPPU yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No.

---

<sup>20</sup> Wien Sukarmini, dan Norman Syahdar Idrus. Penerapan Prinsip Efektivitas dan Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Jurnal Yuridis*. Volume 7. Nomor 1. Juni 2020. h. 49.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 27.

1 Tahun 2019). Dalam penentuan hal-hal yang terlarang dalam persaingan usaha menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan per se illegal dan rule of reason.<sup>22</sup> Pendekatan Per se Illegal merupakan pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Penyelesaian perkara persaingan usaha merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menangani pelanggaran terkait persaingan usaha. Dalam proses penyelesaiannya terdapat sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum penanganan perkara, seperti menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 2 Perkom No. 1 Tahun 2019 menyebutkan 2 jenis sumber perkara di KPPU yaitu laporan dan inisiatif.<sup>24</sup> Laporan tersebut dapat disampaikan melalui kantor pusat komisi, kantor perwakilan komisi di daerah atau aplikasi pelaporan secara daring, dimana terkait identitas dari pelapor akan dirahasiakan oleh komisi. Selanjutnya pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran tersebut harus menyertakan keterangan secara lengkap dan jelas yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran tersebut.

---

<sup>22</sup> Andi Fahmi Lubis, at all, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Rov Creative Media, Jakarta, 2009, h. 5.

<sup>23</sup> Muhammad Rizki, Imron Rosadi, *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0*, *RechtIdee*, Vol. 14, No.1, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, h. 155.

<sup>24</sup> Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU bukan sebagai lembaga peradilan namun KPPU memiliki kewenangan untuk melaksanakan quasi judicial meliputi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan yaitu, penyidikan, penuntutan, memeriksa, mengadili, hingga memutus suatu perkara persaingan usaha. Kedudukan hukum KPPU dalam ketatanegaraan adalah sebagai lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang dibentuk diluar konstitusi untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *amicus curiae* adalah pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau pengetahuan khusus yang relevan dengan perkara tersebut. Fungsi dari *amicus curiae* sendiri hanya memberikan pendapat yang nantinya digunakan ataupun tidak digunakan oleh hakim sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara. *Amicus curiae* tidak terlibat langsung dalam pengadilan dan tidak memiliki kekuasaan untuk mengintervensi suatu proses hukum mengingat sifat independen yang dimiliki hakim dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perkara persaingan usaha di Negara lain seperti Amerika Serikat, secara khusus telah diatur *Amicus curiae* dalam aturan 37 dari aturan MA Amerika Serikat yang membahas konten, format, dan kedudukan *amicus brief* dihadapan Mahkamah Agung Amerika Serikat.<sup>25</sup> Contohnya pada saat Federal Trade Commission (FTC) mengajukan pernyataan kepentingan dalam kasus privat untuk menegaskan kembali standar hukum yang sesuai yang mengatur tuduhan bahwa pesaing terlibat dalam penetapan harga yang secara per se ilegal dengan menggunakan algoritma umum. Mengulangi poin-poin yang dibuat dalam dua pernyataan sebelumnya tentang topik ini, lembaga tersebut lebih lanjut

---

<sup>25</sup> *Amicus Curiae*, Legal Information Institute Cornell Law School [https://www.law.cornell.edu/wex/amicus\\_curiae](https://www.law.cornell.edu/wex/amicus_curiae) dilihat pada tanggal 15 Juli 2024

menekankan bahwa penetapan harga yang secara per se ilegal (1) tidak memerlukan komunikasi langsung di antara para pelaku konspirasi, dan (2) dapat melibatkan perjanjian seputar rekomendasi harga yang tidak mengikat.<sup>26</sup>

Dalam peradilan Indonesia belum ditemukan aturan khusus terkait *amicus curiae* hingga mengakibatkan belum adanya kejelasan tentang bagaimana seharusnya prosedur pengajuan *amicus curiae*. Pasal 57 perkom No. 1 Tahun 2019 berbunyi:

“(1) Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya. (3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. (4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemanfaatan data dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

---

<sup>26</sup> Lihat di <https://www.ftc.gov/legal-library/browse/amicus-briefs/karen-cornish-adebiyi-et-al-v-caesars-entertainment-inc-et-al> dilihat pada tanggal 15 juli 2024

Dari bunyi Pasal diatas dapat dipahami bahwa petunjuk yang dimaksud salah satunya adalah bukti ekonomi atau disebut Economic Evidence yakni berupa analisis terhadap statistik harga seperti persamaan harga penjualan atau penetapan harga dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha di bidang yang sama. Secara tidak langsung penjelasan tersebut sesuai dengan konsep daripada amicus curiae yang memberikan pendapatnya dalam bentuk tulisan berupa analisis-analisis hukum yang biasa disebut amicus brief. Namun terdapat perbedaan dimana petunjuk yang dimaksud adalah termasuk kedalam alat bukti sedangkan analisis dari amicus curiae sendiri tidak termasuk kedalam alat bukti.

Lebih lanjut dalam proses penanganan perkara persaingan usaha, pihak lain berupa perorangan atau badan hukum yang berada diluar pihak berperkara dapat melakukan intervensi dalam proses pemeriksaan perkara persaingan usaha. Masuknya pihak ketiga atau pihak lain ini diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjelaskan bahwa apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain. "pihak lain" yang disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tidak ubahnya amicus curiae yang hadir dan didengarkan keterangannya dalam suatu perkara. Namun masuknya keterangan dari pihak lain yang dimaksud dalam UU ini sifatnya sama seperti saksi ahli.

Menurut kepala bidang penegakan hukum KPPU Surabaya penerapan amicus curiae belum dikenal maupun ditemukan dalam penyelesaian perkara-perkara persaingan usaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan KPPU hanya fokus terhadap kelima alat bukti yang

disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1999.<sup>27</sup> Lebih lanjut disebutkan bahwa *amicus curiae* ini adalah sesuatu yang baru bagi KPPU namun tidak menutup kemungkinan konsep maupun kontribusi daripada *amicus curiae* dapat diadopsi oleh KPPU karena tidak ada peraturan yang melarangnya dan apa yang disampaikan oleh *amicus curiae* dapat membantu Majelis komisi dalam mengambil Keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam perkara persaingan usaha di Indonesia belum ditemukan adanya kontribusi dari *amicus curiae*. Hal ini dikarenakan penggunaan *amicus curiae* belum memiliki dasar hukum yang mengatur secara tegas dan tidak adanya regulasi yang secara spesifik terkait penggunaan *amicus curiae* dalam kasus persaingan usaha di Indonesia. Kendati demikian, kontribusi dari pada *amicus curiae* masih terbuka namun memerlukan regulasi yang lebih spesifik untuk memungkinkan partisipasi yang lebih efektif dari pihak ketiga dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha. Pendapat *amici* (s) tidak wajib untuk dipertimbangkan, namun kualitas *amicus brief* sedikit banyak akan membantu majelis komisi dalam memahami persoalan yang sedang dihadapi.

Keterlibatan *amicus curiae* dapat memberikan perspektif atau informasi tambahan yang membantu majelis komisi maupun hakim dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan berimbang. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, disinilah *amicus curiae* dapat membantu memenuhi aspek

---

<sup>27</sup> T. Haris Munandar, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Surabaya, wawancara, (Surabaya, 20 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB)

nilai keadilan dengan memberikan tambahan informasi berupa analisis ekonomi, data statistik, atau informasi dan perspektif yang relevan untuk membantu majelis komisi maupun hakim dalam implikasi ekonomi dari suatu perkara persaingan usaha.

### **Kesimpulan**

Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 tidak secara langsung menyebutkan istilah "amicus curiae". Namun konsep dari amicus curiae dapat dihubungkan dengan prinsip transparansi dan keadilan juga prinsip demokrasi ekonomi dan keseimbangan yang tertuang dalam UU tersebut. Dimana antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Dengan demikian, peraturan ini dapat dianggap sebagai implementasi dari prinsip amicus curiae dalam konteks hukum persaingan usaha, dimana amicus curiae dapat digunakan dalam proses hukum untuk memberikan sumber daya informasi yang relevan kepada majelis komisi, sehingga dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada informasi yang lengkap dan akurat.

Dalam hukum acara persaingan usaha, ditemukan beberapa aturan yang menyerupai konsep amicus curiae dalam penanganan perkara persaingan usaha di KPPU, namun tidak disebutkan bahwa amicus curiae turut berkontribusi dalam penyelesaian perkara di KPPU. Kendati demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kontribusi amicus curiae dapat diadopsi oleh KPPU karena selain tidak ada peraturan yang melarang hal tersebut, keterlibatan amicus curiae justru dapat memberikan perspektif atau informasi tambahan yang membantu majelis komisi dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan berimbang.

Menurut penulis diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur keterlibatan Amicus Curiae dalam proses penyelesaian perkara persaingan usaha di KPPU dan diperlukan pengembangan konsep Amicus Curiae yang lebih spesifik. Hal ini dapat melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam industri tersebut untuk memberikan opini yang relevan dan bermanfaat. Selain itu diperlukan pendidikan dan pemahaman tentang konsep Amicus Curiae dikalangan masyarakat dan para praktisi hukum. Hal ini dapat membantu memahami peran dan batasan Amicus Curiae dalam sistem peradilan

## **REFERENSI**

### **Buku**

- Soepiadhhy, Soetanto. (2004). *Undang-Undang Dasar 45 Kekosongan Politik Hukum Makro*. Jakarta: Kepel Press
- Aminah, Siti. (2014). *Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus brief*. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos.
- Lubis, Andi Fahmi, et. all. (2009). *Hukum Persaingan Antara Teks dan Konteks*. Jakarta: ROV Creative Media.
- Kagramanto, Budi. (2010). *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras.
- Hermansyah. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nugroho, Susanti Adi. (2012). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fuadi, Munir. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. (2013). *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **Jurnal Artikel**

- Widyaningsih, Ni Putu. (2020). *Amicus Curiae Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Sebagai Pengguna Narkotika*. Jakarta: Jurnal Kerta Semaya Vol. 8, No. 7.
- Gellhorn, Ernest, William E. (1994). *Antitrust Law and Economics in a Nutshell*. West Publishing Company.
- Mohan , S. Chandra. (2010). *The Amicus curiae: Friends No More?*. Singapore Journal of Legal Studies.
- Arsil. (2022). *Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Krislov, Samuel. *The Amicus curiae Brief: From Friendship to Advocacy*. The Yale Law Journal vol 72.
- Hasanuddian, Muhammad Ilham, Amy Yayuk Sri Rahayu. (2022) *Peranan Amicus curiae pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung*. Jurnal Yudisial Vol. 15 No. 1.
- Handayani, Oti. (2019). *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Sukarmini, Wien. Norman Syahdar Idrus. (2020). *Penerapan Prinsip Efektivitas dan Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Jurnal Yuridis. Volume 7. Nomor 1
- Rizki, Muhammad, Imron Rosadi. (2019). *Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Vol. 14, No.1.